

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON
PENGANTIN YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Oleh:

**NURHAYATI
NIM. 11642202206**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin Yang Hamil Diluar Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru"** Yang ditulis oleh :

Nama : Nurhayati
Nim : 11642202206
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Telah di Munaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Panitia Penguji Munaqasyah

Ketua/Penguji I

Dr. Yasril Yaqid, MIS

NIP. 19720429 200501 1 004

Penguji III

Zulamri, MA

NIP. 19740202 200801 1 009

Sekretaris/Penguji II

Listiawati Susanti, S.Ag, MA

NIP. 19720712 200003 2 003

Penguji IV

Nurjanis, MA


NIP. 19690927 200901 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Lengkapi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : NURHAYATI
 NIM : 11642202206
 Judul : Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil diluar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan
 Telah Diseminarkan Pada:
 Hari : Rabu
 Tanggal : 08 April 2020


Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 08 April 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji II,

Penguji I,

 Rahmad, M.Pd
 NIP. 19781212 201101 1 006


 Fatmawati, M.Ed
 NIP.19690905 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Nurhayati
NIM : 11642202206

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON PENGANTIN YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing

Dr. Azni, S.Ag, M.Ag
NIP: 197010102007011051

Mengetahui,

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Listiawati Susanti, S.Ag, MA
NIP: 197207122000032003



UIN SUSKA RIAU
Cipta Diindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyalin sumber:
Penguipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 Oktober 2020

Dosen Pembimbing Skripsi
: Nota Dinas
: 5 (Eksemplar) Skripsi
: **Pengajuan Ujian Skripsi**
a.n Nurhayati

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna
keempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari. Nurhayati NIM.
1642202206 dengan judul "**Implementasi Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin
Yang Hamil Diluar Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk
ikuti dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Dr. Azni, S.Ag, M.Ag

NIP: 197010102007011051

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhayati
 NIM : 11642202206
 Tempat Tanggal Lahir : Kota Baru, 03 Juni 1997
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber daya yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Januari 2021
 Yang membuat pernyataan,



NURHAYATI
NIM. 11642202206

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nurhayati
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi bimbingan pranikah pada calon pengantin yang hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tentang implementasi bimbingan pranikah pada calon pengantin yang hamil di luar nikah (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok dengan mengumpulkan data primer dan skunder melalui lapangan dan pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, 4 pembimbing dan 2 calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan implementasi bimbingan pranikah pada calon pengantin yang hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu terdapat tiga proses implementasi bimbingan pranikah pada calon pengantin yang hamil di luar nikah, diantaranya; *Pertama*, pra bimbingan yang terdiri dari proses pendaftaran dan penerimaan berkas. *Kedua*, bimbingan yaitu proses pelaksanaan bimbingan dimana calon pengantin mengemukakan masalah dan pembimbing memberikan arahan serta pemberian materi pranikah. *Ketiga*, pasca bimbingan yaitu pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan Pranikah, KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Nurhayati
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : The Implementation of Pre-Marriage Guidance among Pregnant Bride Candidates at Religious Affairs Office (KUA) Tampan District, Pekanbaru City

This thesis describes the implementation of pre-marriage guidance to prospective brides who are pregnant before marriage at the Office of Religious Affairs (KUA), Tampan District, Pekanbaru City. The problem in this study is how the implementation of pre-marriage guidance to prospective brides who are pregnant before marriage (KUA) Tampan District, Pekanbaru City is. This research is qualitative in nature, namely research aimed at describing and analyzing phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, people's thoughts individually or in groups by collecting primary and secondary data from the field and literature. Data are collected from observation, interviews, and documentation. The respondents in this study were 6 people, 4 mentors and 2 prospective brides. The results showed that the implementation of pre-marriage guidance to prospective brides who were pregnant before marriage at the KUA Tampan District, Pekanbaru City consists of three processes including; the first is pre-guidance which consists of the registration process and file acceptance. The second is guidance, namely the process of implementing guidance in which the prospective bride and groom raise problems and the supervisor provides direction and pre-wedding material. The third is post guidance, namely the implementation of marriage in accordance with Islamic law.

Keywords: Implementation, Pre-marriage Guidance, KUA Tampan District.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata satu SI. Shalawat beserta salam tak lupa pula kita limpahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad Shalallahu'alaihiwasalam yang telah membimbing umatnya kearah yang benar dan menengakkan keadilan, kejayaan, dan ketauhidan akan Allah semata sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin Yang Hamil DiLuar Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan**”. sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir/munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program studi Bimbingan Konseling Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, serta dorongan dan motivasi oleh berbagai pihak terutama adalah kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, yang memberikan dukungan, serta doa yang selalu menguatkan serta fasilitas yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang . penulis mengucapkan beribu-ibu terima kasih:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin, MA, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Listiawati Susanti, S. Ag.M.A Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Ibu Rosmita, M.Ag Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Azni, M. Ag Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak, memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.
 6. Buat seluruh Dosen serta pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak Hairullah, S.Th.I, MH Selaku kepala KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru beserta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat selama melakukan penelitian.
 8. Ayahanda Hamdani dan ibunda Anizar , Abangku Nur Muhammad, Doni Herdianto, Mulyadi, Mulyono, yang selalu memberikan dorongan, baik moral, materil maupun doa yang tidak dapat penulis gambarkan melalui kata-kata dalam skripsi ini.
 9. Buat orang yang tersayang Anang Apriadi, Terima kasih telah memberikan dorongan serta semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 10. Buat teman tercinta, Lindu Dian Mawar Asri, Resha setianas, Nadia Mustika Sari yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah yang penulis sampaikan pada proses penulisan skripsi.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis,

NURHAYATI
NIM.11642202206



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian Kantor Urusan Agama	37
B. Letak Geografis Kantor Urusan Agama.....	38
C. Profil Kantor Urusan Agama	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Visi Misi Kantor Urusan Agama.....	40
E. Uraian Tugas (Job Description) Kantor Urusan Agama	40
F. Struktur Organisasi Unit Kerja Kantor Urusan Agama Tampan	43

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	54

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian	31
Tabel 4.1 Profil Kantor Urusan Agama	39
Tabel 4.2 Profil Kantor Urusan Agama	39



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Unit Kerja Kua Tampan.....	43



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki maupun perempuan, dan begitupun sebaliknya baik perempuan maupun laki-laki. Dan dianjurkan untuk mencari pasangannya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan menurut syariat islam, dalam suatu pernikahan dan perintah melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتِنِي فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹

Dari ayat di atas, bahwasanya betapa besar hikmah yang dapat di belajari melalui pernikahan. Pernikahan dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela, nafsu syawat dapat disalurkan melalui jalan yang ditentukan agama. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah, dimana pahala yang diperoleh tidak bisa di dapat dari bentuk aktifitas lainnya, kecuali dengan menempuh kehidupan dalam pernikahan.

Dalam Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa ”Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bogor: PT Intermasa, 1971, h.114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”² Untuk mampu membina dan terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Islam memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang harmonis akan terwujud. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³

Hakikatnya, pernikahan adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku, anak keturunannya, keluarga ataupun masyarakat.⁴ Oleh karena itu pernikahan melibatkan banyak pihak, tidak hanya dua orang yang terlibat dalam pernikahan itu saja. Itulah mengapa kesiapan menuju pernikahan harus benar-benar dipersiapkan secara matang mulai dari kesiapan fisik maupun mental. Pernikahan yang akan terjadi bukan hanya sekedar melepas status atau penghalalan *gharizah nau'* saja (naluri alamiah untuk memiliki keturunan). Pernikahan juga bukan sebatas akad dan resepsi pesta, namun disana ada sebuah tanggung jawab besar yang mesti di pahami masing-masing pasangan suami isteri. Ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipelajari di pahami agar tercapai rumah tangga yang harmonis dalam balutan cinta yang senantiasa sakinah mawaddah warahmah.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op.Cit*, h.644

⁴ Abu Zahrah dalam Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Grajika, h.14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah pernikahan haruslah dibangun di atas pondasi yang kuat. Akan banyak sekali masalah-masalah yang akan dihadapi oleh suami dan isteri. Apabila pondasi yang dibangun sejak awal sudah kokoh, apapun masalahnya nanti, pasangan suami isteri ini akan mampu menyelesaikannya secara bijaksana, mereka akan saling berkomunikasi untuk menemukan solusi yang solutif. Oleh karena tu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif setiap individu yang berniat untuk melangsungkan pernikahan sehingga ketika menghadapi persoalan besar sekalipun tidak memicu konflik yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan problematika di atas, didukung oleh data sepanjang tahun 2019, perkara cerai di Kota Pekanbaru sebanyak 2153 kasus. Dengan perkara cerai talak sebanyak 461 kasus dan cerai gugat sebanyak 1412 kasus. Ditambah kasus yang belum terselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 280 kasus yaitu cerai talak sebanyak 73 kasus dan cerai gugat sebanyak 207 kasus. Banyak penyebab terjadinya perceraian. Bisa salah satu pihak meninggalkan, murtad, serta persoalan ekonomi yang berujung pada konflik suami isteri yang tidak bisa dibendung lagi. Beragam masalah yang muncul dan menimpa rumah tangga di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Perceraian semakin membudaya dan meningkat setiap tahunnya. Sehingga sangat dipenting meningkatkan preventif agar angka perceraian tidak semakin banyak.

Setiap individu yang akan menikah memerlukan bimbingan pranikah, atau lebih tepatnya diberikan arahan bagaimana akan menghadapi kehidupan berumah tangga yang baik, akan tetapi dalam beberapa kasus, peserta yang akan menikah adalah pasangan yang telah hamil di luar nikah.

Masalah wanita hamil diluar nikah merupakan satu permasalahan yang serius untuk ditanggulangi karena itu akan menyebabkan berbagai masalah dimasa depan seperti masalah keturunan, penyakit yang menular HIV, pendahnya masyarakt yang beradab, dan berbagai masalah lain yang bisa timbul akibat perbuatan zina.

Secara tidak disadari, unsur-unsur negatif ini telah menyebar kedalam pemikiran remaja Islam pada saat kini. Bebasnya pergaulan, lemahnya iman,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebelumnya pengetahuan tentang ilmu agama, kurangnya perhatian dari pihak keluarga membuat remaja terjebak dalam situasi sulit membedakan halal dan haram. Mereka terbawa budaya yang semakin kebablasan dan hilang kontrol. Orang-orang yang hamil di luar nikah biasanya belum memiliki kesiapan fisik, mental dan finansial untuk menikah. Sehingga mereka menyalurkan nafsu syahwatnya melalui cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pemberian bimbingan pranikah ini sangat penting bagi calon pasangan yang akan menikah termasuk pasangan pengantin yang hamil di luar nikah, karena melalui bimbingan ini calon pengantin akan mendapatkan ilmu dan panduan tentang apa-apa saja yang harus mereka ketahui setelah menikah. Bahkan sebelum menikah, mereka harus lebih dulu mengetahui dan memahami tentang status anak yang dikandung sebelum menikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah dengan pasangan yang hamil diluar nikah tidak jauh berbeda dengan pasangan yang biasa-biasa saja. Hanya saja pendampingan dalam memberikan pemahaman dan pembimbingannya lebih intensif. Mereka harus menyadari kesalahan-kesalahannya dan bertaubat atas semua dosa yang sudah dilakukannya. Agar ketika menjalani kehidupan rumah tangganya nanti, masing-masing pasangan mampu belajar menjadi suami isteri yang bertanggung jawab atas perannya masing-masing.

Berdasarkan hal latar belakang tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, dengan mengambil judul yaitu ***“Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”***.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam memahami judul penelitian ini, penulis perlu memberi penegasan dan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi atau pelaksanaan dalam Kamus Besar Indonesia berarti merupakan proses atau cara melakukan, mengerjakan, melaksanakan, dan perbuatan

Bimbingan Pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melaksanakan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.⁵

Calon pengantin adalah remaja atau pemuda pemudi yang akan mempersiapkan diri untuk memasuki kejenjang pernikahan dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Hamil diluar nikah adalah kehamilan yang berlaku akibat dari perbuatan zina.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi bimbingan pranikah pada calon pengantin yang hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang hamil di luar nikah.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat dijadikan pengembangan materi pada mata kuliah Bimbingan Konseling Islam, dan dapat dijadikan bahan untuk referensi di jurusan bimbingan konseling islam.

⁵Walgito Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Office, 2004, h.1

⁶Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta: UII Press, 2001, h.93



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara Akademis, penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 (enam) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Berisikan kajian terdahulu, landasan teori , kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, Teknik Pengumpulan data, tahapan-tahapan penelitian, teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Berisikan gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari data observasi, wawancara dan dokumentasi dari informan

/responden dilokasi penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian dari peneliti lain maka perlu dilihat dari penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan. Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian pada permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang terdahulu dan relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada saat ini sebagai berikut:

No	Penelitian terdahulu	Persamaan dan perbedaan
1	Nama Sri Badriayah, Nim:06220012 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Dengan Judul “ <i>Layanan Konseling Islam Terhadap Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Resko Dyah Tarbiyah Utami (P2TPA) Yogyakarta</i> ”.	Persamaan penelitian ini dengan studi penulis adalah subyeknya yaitu wanita hamil diluar nikah. Dan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian membahas tentang Implementasi Bimbingan Pranikah Pada Calon pengantin yang hamil diluar nikah dan penelitian terdahulu membahas tentang Layanan Konseling Islam Terhadap Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Resko Dyah Tarbiyah Utami (P2TPA) Yogyakarta”.
	Al Fadhil, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Judul penelitian” <i>Pelaksanaan</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan adalah subyeknya wanita hamil diluar nikah, jadi perbedaan dengan penelitian ini ialah tempat penelitian yang penulis teliti lakukan di Kantor Urusan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><i>Bimbingan Konseling terhadap Wanita Hamil di Luar Nikah Di Sekolah Harapan Jasin Melaka Malaysia”.</i></p>	<p>(KUA) Kecamatan Tampan. dan penelitian terdahulu meneliti ditempat Sekolah Harapan Jasin Melaka Malaysia.</p>
--	--

B. Landasan Teori

I. Pengertian Implementasi Bimbingan Pra Nikah

a. Definisi Implementasi

Implementasi merupakan salah satu yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program dapat dipandang dari sisi yang berbeda baik dari segi positif maupun dari segi negatif.

Dr. I. Nyoman Sumaryadi menyatakan bahwa implementasi program pemerintah dapat dipandang dari sudut yang berbeda yaitu pelaksanaan sesuai dengan jabatan, aktor-aktor perorangan di luar badan pelaksanaan kepada siapa program tersebut dituju, yakni kelompok sasaran. Hal ini berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan dan strategi merupakan desain pengelolaan sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan suatu program dengan baik.

Kebijakan merupakan sesuatu perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Setiap suatu instansi pasti memiliki kebijakan sesuai dengan tujuan keberadaan instansi tersebut serta merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu; adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program baik perubahan atau peningkatan pelaksanaan (*implementator*) untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁷

⁷Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Depok: CV Citra Utama, 2005, h.80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bimbingan Pranikah

bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata “*to guide*” yang arti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih baik.⁸ Jadi bimbingan adalah memberi jalan dan memberi petunjuk untuk menuntun orang kearah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya pada masa yang akan datang.

Bimo Walgito menyatakan bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup.⁹ Pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.

Bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan untuk calon pengantin yang mengalami kecemasan dalam melangsungkan suatu pernikahannya, dan ada pula yang menjadi suatu penyebab kecemasan-kecemasan yang dialami oleh calon pengantin.¹⁰ Bimbingan pranikah ini sangat penting dalam memberikan pedoman panduan untuk calon pengantin dalam berumah tangga yang sesuai dengan ajaran islam dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kedua calon pasangan mempelai tersebut. jika bimbingan pranikah ini dilaksanakan sesuai dengan baik maka perselisihan antara suami istri dapat dihindari.

Aunur Rahim Faqih mengemukakan bahwasanya bimbingan pernikahan dan keluarga islami itu merupakan proses pemberi bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat.¹¹

⁸ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT. Golden Traya Press, 1998, h.1

⁹ Arifin, *Ibid*, h.4

¹⁰ Bahktiar, *Menuju Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: CV Realita Utama, 2014, h.1

¹¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jakarta: UII Press, 2001,

Dari penjelasan diatas dapat diketahui yang memberikan bimbingan pranikah disini adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan suatu pernikahan.

Menurut Prof. Dr. Bimo Walgito dalam bukunya “Bimbingan dan Konseling Perkawinan” dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling perkawinaan, diantaranya sebagai berikut:

1) Masalah Latar Belakang Sosio-Kultural

Adanya suatu perkembangan yang menimbulkan suatu dampak perubahan didalam kehidupan masyarakat, seperti adanya perubahan dalam segi aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai, dan sebagainya. Keadaan ini akan berdampak pada individu dan anggota masyarakat sekitarnya. Dengan keadaan yang seperti ini individu agar lebih bisa memahami dan menghadapi berbagai macam keadaan yang ditimbulkan oleh keadaan zaman pada saat ini.

2) Masalah Perbedaan Individu

Bahwasanya setiap masing-masing individu berbeda dengan yang satu dengan yang lainnya. Sekalipun mereka saudara kembar akan mempunyai sifat-sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik itu dalam segi fisiologi, dan psikologis. Meskipun individu mempunyai perasaan, akan tetapi perasaan satu dengan yang lainnya akan berbeda. Maka ketahuilah masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk saling berfikir. Namun tidak semua individu berfikiran sama karna tingkat kualitas individu dengan yang lainnya berbeda-beda.

3) Masalah perkembangan Individu

Individu salah satu makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Perkembangan yang ada pada individu akan mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan diperlukan bantuan orang lain untuk pengarahannya, atau dengan kata lain dibutuhkan bimbingan dan konseling.¹²

¹²Walgito Bimo, *Op.Cit*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan Bimbingan Pranikah dan Asas Bimbingan Pranikah

Tujuan dan asas bimbingan pranikah bagi suatu pernikahan atau perkawinan salah satunya untuk melestarikan keturunan yang baik, mendidik jiwa manusia agar menimbulkan rasa kasih sayangnya, melembutkan jiwa dan kecintaanya dan akan menimbulkan perasaan antara dua jenis kelamin yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Adapun tujuan dari Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin atau pasangan suami istri ialah:

- a. Membantu pasangan suami istri atau calon pengantin dalam memaknai suatu pernikahan
- b. Membantu pasangan suami istri atau calon pengantin untuk mengerti akan fungsi dan peran masing-masing baik itu istri pada suami dan sebaliknya suami pada istri.
- c. Membantu pasangan suami istri atau calon pengantin dalam membangun pondasi yang kuat dan tujuan dalam membina rumah tangga yang baik.
- d. Membantu pasangan suami istri atau calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya menjelang menghadapi suatu pernikahan, baik itu berupa fisik, psikologis, dan spiritual.

Menurut Huf dan Miller, berpendapat bahwa tujuan jangka panjang dari pada bimbingan pranikah ialah:

- a. Meningkatkan Sikap saling membuka diri
- b. Meningkatkan hubungan yang lebih intim
- c. Meningkatkan kesadaran dirinya dan dapat saling empati di antara pasangan
- d. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing.
- e. Meningkatkan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelolah sebuah konflik.¹³

¹³ Walgito Bimo, *Ibid*, h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun asas-asas dalam bimbingan pernikahan ialah sebagai berikut:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Asas kebahagiaan dunia dan akhirat adalah: untuk membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Bahwasanya kebahagiaan di dunia harus dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat selama-lamanya yang abadi.

b. Asas sabar dan tawakkal

Asas sabar dan tawakkal merupakan untuk membantu individu dalam bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi suatu ujian atau masalah-masalah didalam pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan bertawakkal akan memperoleh jiwa yang tenang, fikiran yang jernih, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu mengambil keputusan akhir yang lebih baik.

c. Asas komunikasi dan musyawarah

Asas komunikasi dan musyawarah ialah: sudah menjadi suatu ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang yang kuat agar tercapai komunikasi dan musyawarah yang baik.

d. Asas keluarga sakinah, mawaddah warahmah

Asas keluarga sakinah, mawaddah warahmah adalah: agar mencapai suatu pernikahan dengan keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang.

3. Prosedur Bimbingan Pranikah

Sebelum memulai kejenjang pernikahan sepasang calon pengantin atau calon suami istri mereka harus melewati prosedur sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan di Kantor Urusan Agama (KUA)

- 1) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
- 2) Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW
- 3) Surat Model N1 (Surat Pengantar Perkawinan) dari Lurah
- 4) Surat Model N2 (Permohonan Kehendak Nikah) dari Lurah
- 5) Surat Model N3 (Surat Persetujuan Mempelai) dari Lurah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Surat Model N7 Rekomendasi Perkawinan dari KUA asal Jika pindahan dari kecamatan lain
 - 7) Cerai Mati Model N6 (Keterangan Kematian Suami/Istri) dari Lurah
 - 8) Cerai Hidup Akta Cerai dari Pengadilan Agama
 - 9) Surat Izin Kawin bagi anggota TNI/POLRI dari Atasan
 - 10) Foto 2x3=4 lembar 4x6=1 lembar laki-laki pakai peci dan wanita pakai jilbab latar biru
 - 11) Foto Copy KTP wali nikah
 - 12) Foto Copy Sertifikat kursus Catin
 - 13) Foto Copy ijazah/ akte kelahiran
 - 14) Foto Copy KTP 2 orang saksi akad nikah
 - 15) Surat Dispensasi Camat jika nikah kurang dari 10 hari kerja pendaftaran
- b. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan dari KUA untuk melaksanakan bimbingan pranikah di KUA.
 - c. Setelah memenuhi semua persyaratan, calon pengantin menyerahkan persyaratan kepada pegawai KUA dan membayar administrasi pernikahan
 - d. Setelah itu, melaksanakan bimbingan pranikah calon pengantin agar dapat menjalani akad nikah.
 - e. Pernikahan akan dicatat dan pengantin mendapatkan akta/buku nikah dari KUA.¹⁴

4. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Didalam suatu kegiatan bimbingan pranikah ada beberapa unsur-unsur yang terdapat didalamnya yang berpengaruh dalam proses melaksanakan bimbingan pranikah tersebut, yaitu:

- a. Subjek (pembimbing)

Subjek yang dimaksud adalah pembimbing, pembimbing pranikah yaitu: petugas yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) atau orang yang telah dianggap mampu untuk memberikan suatu berupa pengarahan,

¹⁴ *Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasehat, dan bimbingan kepada calon pengantin atau pasangan suami istri yang akan melaksanakan suatu pernikahan. Bahwasanya pembimbing pranikah itu adalah orang yang sudah biasa menangani atau memberikan pengarahan seputar tentang pernikahan, dan sudah memiliki keahlian professional dalam menangani permasalahan didalam pernikahan. Maka bimbingan pranikah dilakukan dengan cara individu dan kelompok.¹⁵

Adapun syarat-syarat seorang menjadi pembimbing pranikah diantaranya adalah:

- 1) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik.
 - 2) Memiliki kepribadian yang baik dan pemikiran yang kuat
 - 3) Lebih bersikap terbuka artinya welcome dengan siapapun
 - 4) Memiliki rasa cinta, kasih sayang, dan etos kerja yang baik
 - 5) Mempunyai wawasan yang luas
 - 6) Memiliki keuletan didalam lingkungan, baik itu dilingkungan luar maupun dilingkungan sekitar
 - 7) Bila pembimbing bertugas dibidang agama, maka harus memiliki pengetahuan yang luas tentang keagamaan seperti, berakhlak mulia serta aktif dalam menjalankan agamanya.
 - 8) Memiliki kematangan jiwa (kedewasan) dalam segala hal baik itu berupa lahiriah, ataupun batiniah
 - 9) Memiliki rasa yang sensitive (peka) terhadap kepentingan konseli
- b. Objek Sasaran (Terbimbing)
- Yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Maksudnya terbimbing disini adalah: orang atau individu yang akan mendapatkan bimbingan atau menjadi salah satu objek sasaran dalam melaksanakan suatu proses bimbingan. Sedangkan yang menjadi sasaran atau objek dalam melaksanakan bimbingan pranikah disini itu adalah calon pengantin atau pasangan suami istri yang sudah

¹⁵Aumur Rahim Faqih, *Op.Cit*, h.93



mendaftar menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Metode Bimbingan Pranikah

Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam melaksanakan suatu bimbingan islam yaitu:

a. Metode Interview (wawancara)

Interview atau sering disebut wawancara yang merupakan dialog untuk mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien yang terbimbing. Dengan adanya metode dialog ini, pembimbing akan mudah masuk didalam kehidupannya untuk mengetahui sebab-sebab yang akan dikemukakan oleh terbimbing

b. Metode Non Directif

Metode Non Directif (cara yang tidak mengarahkan), adapun cara lainnya dalam mengungkapkan atau mencurahkan segala perasaan dan pikiran yang membuat tertekan sehingga menjadi penghalang atau penghambat si terbimbing dalam menyelesaikan masalahnya.

Adapun metode Non Directif ini terabagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Client Centered

Client Centered yang merupakan masalah-masalah yang bisa menjadi penghambat dalam menyelesaikannya. Yang dilakukan dengan cara untuk memulainya dengan proses pancingan dan dengan mengajukan satu atau dua pertanyaan. Dan terbimbing diberikan kesempatan untuk menceritakan masalahnya, segala yang ada dalam fikiran dan hatinya yang menjadi penghambatnya selama ini. Dan fungsi pembimbing disini hanya sekedar mendengarkan dan mencatat apa saja hal-hal yang sudah ia dapatkan dari si terbimbing. Dan diakhir pertemuan pembimbing tidak mengarahkan melainkan mengungkapkan kembali hambatan-hambatan yang dialami oleh si terbimbing yang harus diatasi yang telah dikemukakan oleh terbimbing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Edukatif

Metode edukatif merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan suatu tekanan perasaan yang menjadi penghambat dalam perkembangan si terbimbing salah satunya dengan cara mengorek sampai tuntas yang dapat menyebabkan suatu hambatan, yang membuat ketegangan pada dirinya, dan dengan metode inilah harus lebih dipertajam dalam pertanyaan yang menyakinkan dan untuk mengingat-ingat, bahkan harus mendorong si terbimbing untuk mengungkapkan perasaan yang membuat dirinya sangat tertekan yang harus dibahas sampai keakar-akarnya.

3) Metode Psikoanalitis (penganalisaan psikis)

Metode Psikoanalitis ini berasal dari teori Psikoanalisa Freud yang mengungkapkan segala tekanan perasaan, yang tanpa disadari, didalam teori ini, manusia yang senantiasa dalam menghadapi suatu kegagalan yang telah berusaha dalam meraih cita-cita atau keinginan, yang menyebabkan timbulnya suatu perasaan tertekan yang makin lama semakin besar. Dalam teori ini dilakukan secara berulang-ulang untuk mengetahui dan menganalisis gejala tingka laku yang ada pada jiwa manusia dilakukan dengan cara berulang-ulang.

4) Metode Direktif (yang mengarahkan)

Metode Direktif lebih diutamakan yang bersifat mengarahkan kepada klien agar dapat mengatasi kesulitannya. Didalam metode ini pembimbing memberikan pandangan serta nasehat bagaimana sebaiknya ia bersikap dalam mengahdapi masalahnya.

Teknik-Teknik Konseling

a. Melayani

Melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara totak kepada klien.¹⁶

¹⁶Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, h.92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Empati.

Empati dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan diri di posisi klien. Konselor harus mendengarkan dengan hati-hati apa yang dikatakan klien.¹⁷

c. Refleksi

Dapat didefinisikan sebagai upaya konselor memperoleh informasi mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran dan pengalaman klien.¹⁸

d. Eksplorasi

Suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting, karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutupi atau tidak mampu mengungkapkan pendapatnya terus terang.¹⁹

e. Menangkap Pesan Utama

Adakalanya klien mengalami kesulitan menyampaikan permasalahannya secara jelas dan terus terang kepada konselor. Untuk itu diperlukan kemampuan konselor untuk dapat menangkap pesan utama yang disampaikan oleh klien.²⁰

f. Open Question

Pertanyaan-pertanyaan terbuka sangat diperlukan untuk memunculkan pernyataan-pernyataan baru dari klien. Sebaiknya gunakanlah kata-kata berikut untuk mengawali pertanyaan: Apakah, bagaimana, bolehkah, adakah.²¹

g. Mengarahkan

Konselor harus memiliki kemampuan mengarahkan agar dapat mengajak klien berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Inti dari tujuan itu adalah agar klien bersedia melakukan sesuatu.²²

¹⁷ Namora Lamongga Lubis, *Ibid*, h.93

¹⁸ Namora Lamongga Lubis, *Ibid*, h.93

¹⁹ Namora Lamongga Lubis, *Ibid*, h.95

²⁰ Namora Lamongga Lubis, *Ibid*, h.96

²¹ Namora Lamongga Lubis, *Ibid*, h.96

²² Namora Lamongga Lubis, *Ibid*, h.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Merencanakan

Tahap merencanakan ini maksudnya adalah membicarakan kepada klien hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling.²³

Wanita Hamil di Luar Nikah dan Hukum Kompilasi Islam.

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Namun ketika pergaulan tersebut dilakukan secara bebas (belum menikah) oleh dua orang manusia yang berlainan jenis, perempuan dan laki-laki, remaja atau orang dewasa secara berhubungan badan (zina) besar kemungkinan perempuan itu akan hamil, yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya penggeseran nilai agama.

Pergeseran nilai yang terjadi dan ketidaktahuan terhadap hukum agama, memungkinkan orang menyimpang dari ajaran agama, dan membuka kemungkinan akan terjadi satu kejadian yang tidak bermoral, karena mereka tidak mengerti dengan hukum secara pasti dan tidak mengetahui jalan yang terbaik yang akan di tempuh yang sesuai dengan hukum agama tersebut.

Perzinahan merupakan perbuatan tercela yang sangat dibenci oleh Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."²⁴

Pada saat sekarang ini perbuatan zina semakin meningkat disebabkan oleh pergaulan bebas. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, terutama yang lagi jatuh cinta, bisa menyebabkan adanya hubungan seksual sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, karena mereka beranggapan

²³Namora Lamongga Lubis, *Ibid*, h.98

²⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op.Cit*, h.429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kelak akan menjadi pasangannya yang ideal. Apabila mereka tidak menyadari tentang tercelanya perbuatan tersebut, maka tidak mustahil akan terjadi bahwa seorang wanita hamil di luar nikah. Realita yang terjadi dalam masyarakat adalah wanita yang hamil tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan tujuan untuk menutup malu dari keluarga, tetangga, masyarakat, dan para ulama yang ada di daerah kejadian.

a. Pengertian Nikah dan Zina

Sebelum pembahasan lebih lanjut perlu penulis sampai tentang pengertian nikah dan zina. Kata Nikah berasal dari bahasa Arab *ينكح* – *ينكح* – *ينكح* – *ينكح* menurut bahasa mengandung arti: *الجمع والضم* yaitu *berkumpul dan bersatu* dan kata nikah ini digunakan dapat juga untuk arti bersetubuh.²⁵

Menurut istilah fuqaha' dijumpai beberapa defenisi, antara lain adalah :

1) Wahbah al-Zuhailiy mendefenisikan sebagai berikut.²⁶

الزواج شرعا عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu *aqad* yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan itu dengan laki-laki.”

2) Abu Yahya Zakariya al-Anshariy mendefenisikan.²⁷

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او نحوه

Artinya: “Nikah menurut istilah syara’ ialah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Bandung : Makrtabah Dahlan, tt, jilid 3, h.109

²⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989, cet. Ke-3, h. 29

²⁷ Abu Yahya Zakariya al-Anshariy, *Fath al-Wahhab*, Bandung : Maktabah Dahlan, tt, Juz 2, h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Defenisi yang dikutip oleh Zakiah Daradjat:²⁸

عقد يتضمن اياحة وطئ بلفظ النكاح او التزويج او معناهما

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.”

Pengertian-pengertian di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu hukum kebolehan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang. Padahal dalam setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:²⁹

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد ما لِكِهُمَا من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya: “Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melansungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan itu termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud yaitu untuk mengharap keridhaan Allah SWT.

Adapun pengertian zina menurut bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Ali al-Shabuniy sebagai berikut:³⁰

الزني في اللغة : الو طء المحرم

Artinya: “Zina menurut bahasa adalah bersetubuh yang diharamkan.”

²⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2, h.37

²⁹Zakiyah Dradjat, *Loc. Cit.*

³⁰Muhammad Ali al-Shabuniy, *Rawaai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*,

Beirut : Dar al-Fikr, tt, juz 2, hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Muhammad Ali al-Shabuniy mengemukakan pengertian zina menurut Syara' sebagai berikut:³¹

وفي الشرع : وطء الرجل المرأة في الفرج من غير نكاح ولا شبهة نكاح

Artinya: “Zina menurut istilah syara’ adalah setiap persetubuhan yang dilakukann oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melalui pernikahan yang sah”

Pendapat lain mengatakan bahwa perzinahan adalah : Hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak menurut aturan perkawinan yang sah untuk melampiaskan nafsu seksualnya semata-mata.³²

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian zina adalah setiap hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak menurut aturan syara’ sebelum terjadinya aqad nikah yang sah.

b. Kawin Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam

Al-Quran dan al-Hadits telah memberikan petunjuk yang jelas dan terang tentang wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang dilarang dinikahi, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Oleh karena itu wanita yang tidak boleh dinikahi hanyalah wanita yang telah disebutkan dalam al-Quran dan al-Hadits, sedangkan wanita yang tidak disebutkan didalam al-Quran dan al-Hadits adalah diperbolehkan untuk dinikahi.

Adapun hukum menikahkan wanita hamil di luar nikah dapat di lihat dari dua sisi:

1) Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Laki-laki yang Menghamilinya.

Hukum menikahkan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya terdapat perbedaan pendapat Ulama, yaitu :

- a) Menurut Jumhur Ulama bahwa perkawinannya adalah sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan si pria itu

³¹Muhammad Ali al-Shabuniy, *Loc Cit*

³²Samsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*, Semarang : Ramadani, tt, h.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghamilinya dan perkawinannya itu juga dipandang sah, karena hamilnya wanita tersebut tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah), dan juga karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Oleh karena itu bayi yang dikandung tersebut bukan keturunan (nasab) orang yang mengawini ibunya itu, tetapi anak tersebut adalah anak di luar nikah (anak zina), karena hamilnya lebih duluan daripada mengawininya.³³

Pendapat ini berdasarkan

1. Ayat al-Quran dalam surat al-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki pezina tidak boleh menikahi kecuali wanita pezina dan wanita pezina tidak boleh menikahi kecuali laki-laki pezina dan diharamkan yang demikian itu atas orang-orang mukmin.”³⁴

Menurut Jumhur Ulama ayat diatas lebih umum sifatnya. Oleh karena yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Laki-laki fasiq yang berbuat zina tidak pantas menikahi perempuan mukmin yang shaleh, begitu pula sebaliknya wanita fasiq yang berbuat zina tidak pantas kawin dengan laki-laki mukmin yang shaleh. Oleh karena itu wanita hamil diluar nikah sah dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya.

Wanita hamil yang berasal dari perbuatan zina itu tidak ada kehormatan baginya, maka wanita tersebut di pandang juga seperti wanita yang tidak hamil, yakni tidak ada iddah dan tidak ada perhitungan bagi mereka sama sekali. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab “*I’anat al-Thalibin*” bahwa

³³ Wahbah Zuhaily, *op.cit*, h.149.

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Op.Cit*, h.543

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya orang yang berzina itu adanya sama dengan tidaknya dan tidak ada kehormatan baginya dan boleh dinikahkan.³⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

.... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

Artinya: “Dan dihalalkan bagi kamu selain dari yang demikian”³⁶

Disebutkan juga dalam kitab “*Qolyub wa Amirahi*” bahwa orang yang hamil dengan yang menghamilinya boleh untuk dinikahkan tanpa menunggu masa iddah dan nikahnya itu tetap sah dan tidak dilarang untuk mempergaulinya.³⁷ Dalam hal ini wanita hamil yang berasal dari perbuatan zina boleh diwathi oleh orang yang menikahnya sebagaimana pendapat Abdul Rahman al-Jaziri.³⁸ Sedangkan pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syarqawi dalam kitab “*Hasyiyahnya*” dan Abu Ishak dalam kitabnya “*Al-Muhazzab*”.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a yang berbunyi :

عن ابن عمر انه قال بينما ابو بكر الصديق في المسجد اذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش فقال لعمر : قم فانظر في شاء نه فان له شاء نا، فقام اليه عمر فقال : ان ضيفا ضافه فزني بابتته، فضرب عمر في صدره وقال قبحك الله الا سترت على ابنتك ؟ فامر بما ابو بكر فضربا الحد، ثم زوج احدهما الا خر وغر بهما حولا

Artinya: “Dari Ibnu Umar dia berkata : Ketika Abu Bakar al-Shiddiq sedang berada di dalam Mesjid, datang seorang laki-laki tua kepadanya, lalu Abu Bakar berkata kepada

³⁵Said Abu Bakar al-Damayah al-Misharah, *I'anat al-Thalibin*, Makkah: Maktabah wa Ma'ba'ah, tt, Juz IV, h.48

³⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op.Cit*, h.120

³⁷Qolyubi wa Umarah, *Syarah Jalaluddin al-Mahalli*, Mesir: Maktabah al-Babi al-Halabi wa Sirkah, tt, Juz, IV, h. 45.

³⁸Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijarah, tt, Juz, IV, h.538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar, berdirilah kamu dan lihatlah dia, maka Umar menghadap kepadanya, lalu laki-laki itu berkata : Tamuku telah berbuat zina dengan anakku, kemudian khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Umar untuk melaksanakan hukuman had.

- b) Ibnu Hazmin dalam kitab al-Muhalla menjelaskan:³⁹

ولا يجل الزانية ان تنكح احدا الا زانيا ولا عفيفا حتي تتوب فاذا تاب حل لها الزواج من عفيف حينئذ ولا يجل للزاني المسلم ان يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتي يتوب فاذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ

Artinya: “Wanita pezina hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali bila dia telah bertaubat (boleh dia menikah dengan) laki-laki muslim yang bersih. Begitu pula sebaliknya laki-laki pezina hanya boleh menikah dengan perempuan pezina kecuali bila dia telah bertaubat (boleh dia menikah dengan) wanita muslim yang bersih.”

Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a yang berbunyi :

عن ابن عمر انه قال بينما ابو بكر الصديق في المسجد اذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش فقال لعمر : قم فانظر في شاء نه فان له شاء نا، فقام اليه عمر فقال : ان ضيفا ضافه فزني بابتته، فضرب عمر في صدره وقال قبحك الله الا سترت على ابنتك ؟ فامر بهما ابو بكر فضربا الحد، ثم زوج احدهما الا خر وغر بهما حول

Artinya: “Dari Ibnu Umar dia berkata : Ketika Abu Bakar al-Shiddiq sedang berada di dalam Mesjid, datang seorang laki-laki tua kepadanya, lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, berdirilah kamu dan lihatlah dia, maka Umar

³⁹ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al-Muhalla*, Mesir : Idarah al-Tibayah al-Muniriyah, 1352 H, Juz 9, h.474 - 475

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadap kepadanya, lalu laki-laki itu berkata : Tamuku telah berbuat zina dengan anakku, kemudian khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Umar untuk melaksanakan hukuman had.”

Dari hadits diatas memberikan penjelasan bahwa seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata : Yaa Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

- 2) Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Laki-laki yang Bukan Menghamilinya.

Mengenai wanita hamil di luar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya terdapat perbedaan pendapat ulama, antara lain adalah:

- a) Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan. Bila dikawinkan, maka perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁴⁰

Menurut Abu Yusuf : Ayat diatas lahiriyahnya adalah khabar (berita), namun pada hakikatnya adalah dilarang dan haram dinikahkan.

⁴⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Op.Cit*, h.543

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
 - 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b) Imam Muhammad bin al-Hasan Al-Syaibani mengatakan : bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW. yang berbunyi :

لا توطأ حاملا حتى تضع

Artinya: “*Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya)*”

- c) Imam Abu Hanifah dan al-Tsauri berpendapat bahwa wanita yang berzina itu tidak ada iddah baginya dan boleh untuk dinikahi. tetapi apabila wanita itu hamil maka aqad nikahnya sah dengan orang yang bukan menzinainya, sebagaimana orang yang menzinainya sah nikah dengan perempuan tersebut. Namun dia tidak dibolehkan untuk mencampuri istrinya itu sebelum istrinya itu meletakkan (melahirkan) kehamilannya.⁴¹

Pendapat Imam Abu Hanifah dan al-Tsauri ini berdasarkan kepada:

1. Al-Quran surat al-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

..... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

(dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu). Di dalam ayat al-Quran tidak ada disebutkan wanita hamil itu haram dinikahkan. Oleh karena itu wanita hamil dibolehkan untuk dinikahi.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina. Sesungguhnya orang yang hamil di luar nikah itu bila melahirkan anak, maka anaknya itu tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya, demikian juga dia tidak dibebani iddah kepadanya. Bahkan apabila dia hamil, maka hamilnya itu dianggap tidak ada, oleh karena itu wanita itu boleh dinikahi.

d) Menurut Imam Malik

Wanita hamil tidak diperbolehkan untuk dinikahi baik oleh orang yang menzinainya maupun oleh orang yang tidak menzinainya, sebelum habis masa haidnya itu tiga kali suci atau tiga bulan. Apabila melakukan akad nikah sebelum habis masa haidnya tiga kali, maka akad nikahnya itu fasid dan wajib fasakh baik hamilnya itu sudah jelas ataupun tidak, karena ditakuti terjadinya percampuran nasab.⁴²

e) Menurut pendapat Hanabilah.

Apabila perempuan itu berzina tidaklah halal untuk dinikahi baik oleh orang yang menzinainya maupun orang yang bukan menzinainya, kecuali apabila ia tidak mengetahui kehamilannya dan telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Habis masa iddahnya.

Masa iddah yang dimaksud adalah dengan meletakkan (melahirkan) kehamilannya

2. Setelah ia bertaubat dari perbuatan zina itu.

Orang yang berzina sebelum dia bertaubat, maka hukumnya haram, tetapi apabila dia sudah bertaubat maka hilanglah keharamannya dan halal ia untuk dinikahi.⁴³

c. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang kawin hamil pada Bab VIII pasal 53 dan 54 yang berbunyi:

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, h.150.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Loc.Cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pasal 53: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilansungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - (3) Dengan dilansungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

- Pasal 54: (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melansungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

Memperhatikan penjelasan dalam kompilasi hukum Islam tersebut jelaslah bahwa pernikahan wanita hamil adalah sah selama pelaksanaan aqad nikahnya tidak sedang dalam keadaan ihram, tetapi bila pelaksanaan aqad nikahnya dalam keadaan ihram, maka nikahnya batal (tidak sah).

C. Kerangka Pikir

Penggunaan istilah kerangka berfikir dapat berupa di dalam penelitian cukup bervariasi dapat berupa kerangka teori, kerangka penalaran logis, kerangka pikir, kerangka pemikiran, dan landasan konseptual. Dari lima istilah ini memiliki fungsi yang sama dengan kerangka berfikir yaitu merupakan ringkasan mengenai teori yang telah digunakan dan cara menggunakan teori dengan menjawab pertanyaan penelitian.

Kerangka berfikir bersifat operasional yang telah diturunkan dari satu atau beberapa teori dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang logis. Dan didalam kerangka fikir inilah yang didudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang bersifat relavan dan mampu mengungkapkan, serta

menunjukkan perspektif terhadap dengan masalah penelitian yaitu Implementasi Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin Yang Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan salah satu upaya dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang bersifat ilmiah. Adapun metodologi dalam penelitian penulis sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.⁴⁴ Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian yang bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan Implementasi Bimbingan Pranikah Pada Calon Pengantin Yang Hamil Diluar Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan yang terletak di Jalan Rajawali Sakti No.41 Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Kode Pos 28292. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2020

⁴⁴Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 2

⁴⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h.60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel3.1
KegiatanPenelitian

No	Uraian Kegiatan	PelaksanaanKegiatan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Jun	Jul
1.	Pengajuan Judul						
2.	Pengajuan Pembimbing						
3	Seminar proposal						
4	Perbaikan proposal						
5	Pengajuan surat riset						
6	Penelitian						
7	Pengolahan data						
8	Laporan skripsi						
9	Sidang munaqasah						

C. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁴⁶

Sumber data yang dikelompokan terbagi menjadi dua yaitu:

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

Sedangkan *data sekunder* adalah data yang diperoleh dari sumber tidaklangsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁴⁷ Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.

⁴⁶Iqbal hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002, h.88

⁴⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, h.36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.⁴⁸ Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA): Bapak Hairullah, S. Th. I, MH
2. Pembimbing: Bapak Iwansyah Putra HRP, S.HI, M.E.Sy
 Bapak Muslim S.Ag. MH
 Bapak Ayuf, S.Ag
3. 2 Calon Pengantin

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. metode observasi menurut Mardalis, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁴⁹ Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai

2. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak

⁴⁸ Arkunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006)

⁴⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).

3. Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis. di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.⁵¹

F. Tahapan-Tahapan Penelitian

1. Tahapan *Invention*

Tahapan ini adalah tahap pra lapangan, menurut Lexy Moleong menyebutnya dengan tahap orientasi, tahapan ini digunakan untuk mendapatkan deskripsi secara global dari obyek penelitian dan selanjutnya menghasilkan rancangan penelitian. Dalam tahapan ini terdapat enam tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti, yaitu :

⁵⁰Moleong, *Op. Cit*, h.135

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h.102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun perencanaan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Menjajaki atau menilai keadaan tempat penelitian
- e. Memilih dan memanfaatkan informan. Menyusun kelengkapan penelitian.

2. Tahapan *Discovery*

Tahapan ini adalah dalam tahapan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian, tahapan ini merupakan pekerjaan di lapangan di mana peneliti memasuki lapangandengan melakukan interview, pengamatan, dan pengumpulan data sertadokumentasi. Setelah memperoleh data kemudian peneliti mencatat dengancermat dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara intensifsetelah memaksimalkan penelitiannya.

3. Tahapan *Explanation*

Pada tahapan ini peneliti menela'ah kembali seluruh data yang tersediadari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dataserta dokumentasi. Setelah itu peneliti mengorganisir kembali hasil yang telahditela'ah untuk dianalisis dengan mendiskripsikan data-data untuk mencarikesimpulan hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dandapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵² Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap yang penting danmenentukan. Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikianrupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan tehnik analisisdeskriptif kualitatif, dimana tehnik ini penulis

⁵²Suharsimi Arikunto, *Ibid*, h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

gunakan untuk menggambarkan,menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yangtelah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mencatat sesuatu yang dihasilkan dari catatan lapangan, kemudian diberi kodeagar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesisakan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna,mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁵³

Adapun langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber tidak jauh beda dengan langkah-langka analisa data di atas, yaitu:

1. Mencatat dan menelaah seluruh hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mensistesisakan, membuat ikhtisar dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.
3. Dari data yang telah dikategorikan tersebut, kemudian peneliti berpikir untuk mencari makna, hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum terkait dengan rumusan masalah.

Dalam menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan lima teknik pengecekan dari sembilan teknik yang dikemukakan oleh Moleong. “Kelima teknik tersebut adalah:

- 1)Observasi yang dilakukan secara terus menerus (*persistent observation*),
- 2)Triangulasi(*triangulation*) sumber data, metode, dan penelitian lain,
- 3)Pengecekan anggota(*member check*), 4)Diskusi teman sejawat (*reviewing*),

⁵³Suharsimi Arikunto, *Ibid*, h.248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan 5)Pengecekan mengenai ketercukupan referensi (*referential adequacy check*)”.⁵⁴Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Observasi secara terus menerus

Langkah ini dilakukan dengan mengadakan observasi secara terus menerus terhadap subyek yang diteliti, guna memahami gejala lebih mendalam, sehingga dapat mengetahui aspek-aspek yang penting sesuai dengan fokus penelitian

2. Triangulasi

Yang dimaksud triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.” Hamidi menjelaskan “teknik triangulasi ada lima, yaitu: 1) Triangulasi metode, 2) Triangulasi peneliti, 3) Triangulasi sumber, 4) Triangulasi situasi, dan 5) Triangulasi teori”

3. Pengecekan anggota

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan informan untuk mereview data, untuk mengkonfirmasi antara data hasil interpretasi peneliti dengan pandangan subyek yang diteliti. Dalam *member check* ini tidak diberlakukan kepada semua informan, melainkan hanya kepada mereka yang dianggap mewakili

4. Diskusi teman sejawat

Dilaksanakan dengan mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti pada dosen pembimbing, pakar penelitian atau pihak yang dianggap kompeten dalam konteks penelitian, termasuk juga teman sejawat.

5. Ketercukupan referensi

Untuk memudahkan upaya pemeriksaan kesesuaian antara kesimpulan penelitian dengan data yang diperoleh dari berbagai alat, dilakukan pencatatan dan penyimpanan data dan informasi terhimpun, serta dilakukan pencatatan dan penyimpanan terhadap metode yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data selama penelitian.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Ibid*, h.175-181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama kecamatan Tampan adalah salah satu kecamatan di ibu kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS:151/IX/1996.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan yang padat pesat perkembangannya, dibandingkan dengan kecamatan lain. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 175.634 jiwa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pekanbaru Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 Km² atau sama dengan 9,46% dari luas kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/perkarangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (MA) Nomor 18 Tahun 1975 telah diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama diberbagai daerah di Indonesia. Departemen Agama (Depag) tersebut adalah lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap wilayah kecamatan. Kantor tersebut memberkan bimbingan dan pelayanan pernikahan dan persoalan agama lainnya. Dapat dipastikan bahwa sebelum keluarnya keputusan Menteri Agama ini telah ada suatu lembaga yang bertugas untuk melayani kepentingan Umat Islam, namun organisasi ini belum terorganisasi dengan baik.

Sebelum adanya lembaga resmi pemerintahan untuk mengurus berbagai kepentingan Umat Islam tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan, semua kegiatan di masjid-masjid, dimana

pernikahan itu berlangsung atau ditempatkan calon mempelai berada. Adapun yang menjadi petugas pernikahan tersebut adalah para Qadhi/Hakim yang telah di tunjukkan oleh pemerintah.

B. Letak Geografis Kantor Urusan Agama

Secara geografis, lokasi penelitian berada pada kooordinat $101^{\circ} 22' 45''$ BT– $101^{\circ} 23' 09''$ BT dan $0^{\circ} 28' 41''$ LU– $0^{\circ} 29' 09''$ LU memiliki luas wilayah 59.81 km². Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga adanya pemekaran kelurahan kecamatan Tampan dari empat keluarahan menjadi Sembilan kelurahan terdiri dari:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tebek Godang
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tuah Madani
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Hitam

Kondis iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara $21,6^{\circ}$ - $35,0^{\circ}$ C dengan rata-rata $28,0^{\circ}$ C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serat mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th- 4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerenagn antara 0-8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 m dpl. Jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

C. Profil Kantor Urusan Agama

Dibentukatasdasar KMA : RI

Nomor/Tahun : No.42 TAHUN 2004

Tabel 4.1

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru

Nama-nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
JumlahPegawai (PNS)	7	8	10
Penyuluh Agama Fungsional	3	2	5
JumlahHonerer	3	-	3
JumlahPetugas PAH	6	4	10
Pegawai TK/SD/MI	-	-	-

Tabel 4.2

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru

I	Ruang kerja	2 Ruang
	Lantai	1 Keramik
	WC/Kamar Mandi	2
II	Luas Tanah	560 m ²
	Luas Bangunan	80 m ²
	Tahun Bangunan	1988
	Tahun Rehab	2011
	Tahun Rehab dari	1988
	Kantror di Bangun	1988
	Status Tanah	Tanah Wakaf
Luas Kec. Tampan	106.888.92s Km ²	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Visi Misi Kantor Urusan Agama

Visi:

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Tampan yang rukun dan taat beragama

Misi:

1. Meningkatkan iman dan takwa melalui pembinaan keluarga sakinah dan optimalisasi fungsi masjid/mushalla
2. Meningkatkan kualitas pelayanan NR
3. Meningkatkan profesionalisme bimbingan dan pembinaan Haji, Zakat, Wakaf, dan Lembaga sosial (HAZAWAIBSOS)
4. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan seperti : BP4, LPTQ, IPHI, MUI KKDTA, P2A, UPZ, FKPM, dan BPKRMI

Sifat Kerja : Cepat akurat dan peduli.

Tema Kerja : Menciptakan pelayanan prima.

Moto Kerja : Profesional, berwibawa dan agamis.

E. Uraian Tugas (Job Description) Kantor Urusan Agama

1. Tugas Kepala KUA

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan KUA untuk setiap tahunnya.
- 3) Membagi tugas dan menetapkan Penanggung jawab kegiatan.
- 4) Menyusun dan menjadwalkan Rencana Kegiatan KUA.
- 5) Penggerak dan mengarahkan Pelaksanaan kegiatan KUA.
- 6) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dalam lingkungannya.
- 7) Rapat dinas dengan bawahan.
- 8) Meningkatkan koordinasi dan satuan kerja baik intern maupun ekstern dan lintas sektoral.
- 9) Memeriksa dan menandatangani Buku Nikah, Akta Nikah, NB, NC, Blanko BP-4, Rekomendasi Pindah Nikah, Duplikat Buku Nikah, Pembukuan Setoran NR, Buku Stok Khusus, Buku Stok Duplikat,



Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, SK Pengurus (Lembaga/Organisasi Keagamaan), Proposal Bantuan Rumah Ibadah.

- 10) Memeriksa bahandan menandatangani Buku Nikah
 - 11) Meneliti dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pengislaman, Surat Keterangan Status Belum pernah Menikah dan Surat Keterangan Lainnya.
 - 12) Mengawasi/evaluasi hasil kerja pegawai.
 - 13) Mengawasi dan memberikan solusi tentang persoalan yang muncul dari masyarakat dalam bidang Agama.
 - 14) Konsultasi dengan atasan kapan diperlukan.
 - 15) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan
 - 16) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Kepala Kemenag dan KasiBimas Islam
2. TugasPengulu
 - 1) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
 - 2) Menyusun rencana kerja operasanal kegiatan kepenghuluan
 - 3) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di Balai Nikah
 - 4) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di Luar Balai Nikah
 - 5) Meneliti kebenaran pasangan rujuk dan saksi
 - 6) Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya
 - 7) Menganalisis kebutuhan konseling/penasehatan calon pengantin
 - 8) Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/ penasehatan calon pengantin
 - 9) Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasehatan calon pengantin
 - 10) Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasehatan calon pengantin
 - 11) Memimpin pelaksanaan aqad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat rukun dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas aqad nikah/ rujuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 12) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/ tauliyah wali hakim
 - 13) Memberikan khutbah/ nasehat/do'a nikah/rujuk
 - 14) Memandu pembacaan sighat taklik talak
 - 15) Mengidentifikasi, memverifikasi, dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk
 - 16) Menyusun monografi kasus
 - 17) Menyusun jadwal penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk
 - 18) Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk
 - 19) Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat
 - 20) Menyusun materi bimbingan muamalah
 - 21) Membentuk kader pembimbing muamalah
 - 22) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II
 - 23) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III
 - 24) Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah
 - 25) Membentuk kader Pembina keluarga sakinah
 - 26) Melatih kader Pembina keluarga sakinah
 - 27) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
 - 28) Memantau mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
 - 29) Menyusun materi bahsul masail dan ahwal as syakhsiyah
 - 30) Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasehatan nikah/rujuk
 - 31) Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat standar pelayanan nikah/rujuk
 - 32) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan
- Tugas Staf KUA
- 1) Mengagendakan Surat Masuk/Keluar
 - 2) Menulis NB
 - 3) Menulis NC
 - 4) Menulis Akta Nikah
 - 5) Menulis Buku Nikah
 - 6) Melaksanakan Tugas-tugas Bendahara membantu Penerima PNBP

- 7) Membuat Laporan Bulanan
- 8) Membantu Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sakinah
- 9) Membantu Pelaksanaan Kegiatan MTQ
- 10) Membantu Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji

F. Struktur Organisasi Unit Kerja KUA Tampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan untuk melihat implementasi bimbingan pranikah pada calon pengantin yang hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Bimbingan Pranikah pada calon pengantin yang hamil di luar nikah dilaksanakan melalui tiga tahap proses yaitu pra bimbingan, pelaksanaan bimbingan dan pasca bimbingan.

1. Tahap pra bimbingan yaitu calon pengantin datang dan mendaftarkan diri, mengisi formulir, melengkapi persyaratan menikah, dan memenuhi kelengkapan administrasi, lalu akan diberikan jadwal untuk pelaksanaan bimbingan.
2. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan beberapa proses diantaranya yaitu; proses melayani, proses menceritakan riwayat kasus, proses menangkap pesan utama oleh pembimbing, proses megarahkan calon pengantin, dan proses penyampaian materi pranikah seperti pada umumnya ditambah dengan materi mengenai status kedudukan anak yang sedang di kandung oleh calon pengantin beserta nasabnya.

Tahap pasca bimbingan yaitu calon pengantin melaksanakan pernikahan dan diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu dan arahan yang telah berikan pada saat bimbingan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang tertera diatas penulis memberikan saran terkait dengan implementasi bimbingan pranikah pada calon pengantin yang hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

Kepada Kepala KUA Kecamatan Tampan dan Pembimbing, agar dapat menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah karena materi yang disampaikan kepada calon pengantin lebih maksimal. Sehingga calon pengantin benar-benar mendapatkan ilmunya, serta mampu merencanakan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan bekal ilmu pengetahuan tentang rumah tangga yang sudah di dapatkannya.

Kepada calon pengantin agar dapat mengikuti bimbingan pranikah dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya karena dengan layanan ini dapat menambah wawasan dan kesiapan mental, fisik dan kemampuan mengelola finansial dalam rumah tangga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, 2006, *Al-Muhalla*, Mesir :
Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyah
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijarah
- Abu Yahya Zakariya al-Anshariy, 1995, *Fath al-Wahhab*, Bandung: Maktabah Dahlan
- Abu Zahrah dalam Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Grafika
- Arifin, 1998, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT.Golden Trayon Press
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Aunur Rahim Faqih, 2001, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta: UII Press
- Bahktiar, 2014, *Menuju Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: CV Realita Utama
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Iqbal hasan, 2002, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Leti J, Moleong, 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Muhammad Ali al-Shabuniy, *Rawaai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Beirut : Dar al-Fikr
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Bandfung : Makrtabah Dahlan
- Murdalis, 1995, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nanora Lumongga Lubis, 2011, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, Jakarta: Prenada Media Group
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Depok: CV Citra Utama
- Qohyubi wa Umarah, *Syarah Jalaluddin al-Mahalli*, Mesir: Maktabah al-Babi al-Halabi wa Sirkah
- Said Abu Bakar al-Damayah al-Misharah, *I'anat al-Thalibin*, Makkah: Maktabah wa Maatba'ah
- Saifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Samsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*, Semarang : Ramadani
- Wahbah al-Zuhailiy, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr
- Walgito Bimo, 2004, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Office
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: PT Intermedia
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nurhayati
Nim : 11642202206
Jurusan/Fakultas : Bimbingan Konseling Islam/Dakwah dan Komunikasi
Judul Penelitian : Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil diluar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Bagaimana proses pendaftaran dilakukan?
2. Apa saja berkas yang diperiksa dan siapa yang melakukannya?
3. Bagaimana persiapan bimbingan dilakukan?
4. Bagaimana proses klien menceritakan riwayat kasus?
5. Bagaimana proses menangkap pesan utamanya?
6. Bagaimana proses mengarahkan klien?
7. Bagaimana proses penyampaian materi bimbingan pra nikah?
8. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahannya?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta ditamalkan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Nurhayati
Nim : 11642202206
Jurusan/Fakultas : Bimbingan Konseling Islam/Dakwah dan Komunikasi
Judul Penelitian : Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil diluar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Bagaimana proses pendaftaran dilakukan?
2. Apa saja berkas yang diperiksa dan siapa yang melakukannya?
3. Bagaimana persiapan bimbingan dilakukan?
4. Bagaimana proses klien menceritakan riwayat kasus?
5. Bagaimana proses menangkap pesan utamanya?
6. Bagaimana proses mengarahkan klien?
7. Bagaimana proses penyampaian materi bimbingan pra nikah?
8. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON
PENGANTIN YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU**

Disusun Oleh:



NURHAYATI
NIM:11642202206

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 5 Desember 2019

Pembimbing




Dr. Azni, M.Ag

NIP: 197010102007011051

Mengetahui,

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam



Listiawati Susanti, S.Ag, M.A
NIP. 197207122000032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Hak Cipta Diinanggi Undang-Undang
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.IV/PP.00.9/9021/2019
: 1 berkas
: Penunjukan Pembimbing
: a.n. Nurhayati

Pekanbaru, 20 Rabiul Akhir 1441 H
17 Desember 2019 M

Kepada Yth,
Sdra. Dr. Azni, M.Ag
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama. **Nurhayati, NIM 11642202206** Dengan judul **"Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan"** (sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,




Dr. Nurdin, MA
NIP. 1960620 200604 1 015

TEMBUSAN

1. Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam
2. Mahasiswa yang bersangkutan

masalah.



Pekanbaru, 06 JULI 2020

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3440/2020
 Jenis : Biasa
 Jumlah Lembar : 1 (satu) Exp
 Tujuan : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Propinsi Riau**
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	: NURHAYATI
N I M	: 11642202206
Semester	: VIII(Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON
 PENGANTIN YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN
 AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN."**

Adapun sumber data penelitian adalah:

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Rektor,
 Dekan,

Dr. Nurdin, MA
 NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Plagiat hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PEKANBARU
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TAMPAN**

Jl. Rajawali Sakti No. 40 Tampan Kota Pekanbaru Pos. 22846 Telp. (0761) 64395
E-mail: kua.tampan@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

B- 95/Kua.05.5.07/Kp.00.01/ 7/2020

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sultan Syarif Kasim

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 2864/K.K.04.5/TL.00/7/2020, tentang izin Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : NURHAYATI

Nomor Mahasiswa : 11642202206

Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON

PENGANTIN YANG HAMIL DILUAR NIKAH DIKANTOR URUSAN

AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN"

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pada Hari Senin, 20-07-2020

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Kepala,



HAIRULLAH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1569



- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 - 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33695 tanggal 6 Juli 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

NURHAYATI
 11642202206
 DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
 BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 S1
 DESA KOTO BARU KEC. RAKIT KULIM-INDRAGIRI HULU
IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON PENGANTIN YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
- 3. Berpakai sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Juli 2020

dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Sekretaris
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

- 1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
- 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa izin penanya
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa izin penanya
 5. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 6. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa izin penanya
 8. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 9. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/33695
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/FIV/PP.009/3440/2020 Tanggal 6 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURHAYATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11642202206 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON PENGANTIN YANG HAMIL DILUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan ilmiah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampar
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

NURHAYATI, Lahir di Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 03 Juni 1997, Anak bungsu dari tujuh bersaudara . lahir dari pasangan suami istri Bapak Hamdani dan Ibu Anizar. Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 003 Kota

Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2013, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rakit Kulim pada tahun 2016.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UMJM di Fakultas Dakwah dan Komunikasi , dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam , Konsentrasi Keluarga dan Masyarakat. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jati Rejo pada tahun 2019, dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut.

Pada Tanggal 22 Desember 2020 penulis melaksanakan ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dan menyangg gelar Sarjana Sosial (S.Sos), dengan judul Skripsi “Implementasi Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin yang Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.